



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KARAMA Bin JAHA;
2. Tempat lahir : Bangkan;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/31 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangkan Desa Pasui Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Enrekang Periode tahun 2019-2024;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Migdal Eder Tupalangi, S.H., M.H. dan Sofyan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "M.E. Tupalangi & Partners" beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok G No.12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum
Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **KARAMA Bin JAHA** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Batili No. 25 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang terbukti palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira tahun 1985, terdakwa KARAMA Bin JAHA berkenalan dengan seorang bujang sekolah atas nama saudara ILYAS (meninggal dunia) yang bekerja di SMP Negeri 8 Ujung Pandang (sekarang SMP Negeri 8 Makassar), dimana pertemuan terdakwa dengan saudara ILYAS terjadi di salah satu warkop yang ada di kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa secara tidak sengaja menyinggung terkait keinginan terdakwa untuk melanjutkan pendidikan SMP terdakwa di Makassar. Tujuan awal terdakwa ingin melanjutkan pendidikan SMP di SMP SANUR yang berada di kota Makassar karena terdakwa mendapat info bahwa di SMP tersebut bisa dengan mudah mendapatkan Ijasah SMP. Atas penjelasan terdakwa tersebut, saudara ILYAS menjelaskan kepada terdakwa bahwa dirinya kebetulan bekerja sebagai Bujang sekolah pada SMP Negeri 8 Ujung Pandang dan menawarkan kepada terdakwa bahwa dia dapat membantu terdakwa untuk memperoleh ijazah SMP di SMP Negeri 8 Ujung Pandang. Kemudian saudara ILYAS meminta terdakwa untuk menyerahkan foto copy ijazah SD milik terdakwa ditambah dengan pas foto diri terdakwa ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Selain itu saudara ILYAS meminta terdakwa untuk membayar uang semester satu sampai dengan semester akhir, mulai dari kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3 SMP kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan foto copy ijazah SD dan pas foto serta uang tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ILYAS. Sebulan kemudian saudara ILYAS menemui terdakwa, lalu menjelaskan kepada terdakwa bahwa terdakwa sudah bisa mengikuti ujian persamaan. Setelah itu saudara ILYAS memanggil terdakwa untuk ikut dalam kegiatan ujian persamaan, lalu mengarahkan letak ruangan dan tempat duduk terdakwa untuk mengikuti ujian di SMP Negeri 8 Ujung Pandang. Saat itu terdakwa mengikuti ujian tanpa memiliki kartu peserta ujian dan hanya diberikan lembar ujian beserta lembar kerja jawaban oleh saudara ILYAS, dimana posisi terdakwa duduk saat itu dibagian belakang ruangan kelas dan hanya terdakwa yang tidak memiliki teman, sedangkan peserta ujian lainnya memiliki teman duduk disetiap bangku yang ada dalam ruangan tersebut. Saat berlangsung ujian terdakwa menggunakan pakaian seragam SMP. Kemudian setelah selesai mengisi lembar jawaban ujian, saudara ILYAS mengumpulkan lembar jawaban milik terdakwa. Kemudian, selesai terdakwa mengikuti ujian persamaan selama kurang lebih 5 (lima) hari lamanya, terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang. Setelah beberapa waktu kemudian, saudara ILYAS mengirimkan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Negeri Ujung Pandang an. Karama Nomor 06 OB ob 0278778 nomor induk 82157 tanggal 14 Mei 1985, yang ditandatangani Drs. Abd. Haris, melalui sopir mobil angkutan umum Enrekang-Makassar dan kemudian ijazah tersebut diterima oleh terdakwa;

Bahwa sekira tahun 2006 terdakwa didatangi oleh saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI selaku pihak penyelenggara program pendidikan kesetaraan kelompok belajar AT-TAKWIM yang berada di bawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Baraka, menawarkan kepada terdakwa untuk ikut program pendidikan kesetaraan kejar paket C, dimana terdakwa sempat menanyakan persyaratan untuk bisa mengikuti program pendidikan kesetaraan itu. Saat itu terdakwa dijelaskan oleh saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI, bahwa terdakwa cukup menyerahkan salinan foto copy ijasah SMP milik terdakwa yang telah dilegalisir, Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI bahwa terdakwa memiliki Ijasah SMP Negeri 8 Ujung Pandang, namun belum dilegalisir, sehingga saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI menjelaskan nanti dirinya yang akan membawa ijasah SMP terdakwa ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang untuk dilegalisir. Selanjutnya mendengar penjelasan tersebut maka terdakwa menyerahkan Ijasah SMP Negeri 8 Ujung Pandang, tertanggal 14 Mei 1985, dengan nomor Ijasah 06Obob0278778 dengan nomor induk 82157 atas KARAMA, yang di tanda tangani oleh saudara Drs. ABD. HARIS selaku Kepala Sekolah kepada saksi

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI. Selanjutnya setelah Ijazah SMP milik terdakwa di foto copy oleh saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI, lalu saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI melampirkan ijazah SMP milik terdakwa tersebut di dalam daftar KR.02 Peserta Kejar paket C Swadana AT-TAKWIM Desa Pasui Tahun Ajaran 2006-2007. Dalam program pendidikan kesetaraan kejar paket C tersebut, terdakwa membayar biaya pendidikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dalam kelompok belajar AT-TAKWIM desa Pasui Kec. Buntu Batu yang berada di bawah Naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Hidayah Kec. Baraka, dimana jadwal pembelajaran 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis selama 6 (enam) bulan lamanya, terhitung sejak bulan Juni 2006 sampai dengan awal tahun 2007. Setelah mengikuti ujian nasional pada tahun 2007 terdakwa dinyatakan lulus, kemudian ijazah paket C milik terdakwa diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. DJAJADI S, MM. Bin SILAMMA selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten Enrekang;

Bahwa pada pertengahan tahun 2018, saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA selaku Ketua partai PPP Kab. Enrekang periode 2017-2022 bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi Calon Legislatif (Caleg) Dapil II dari partai PPP Kabupaten Enrekang Periode tahun 2019-2024. Saat itu terdakwa sempat menjelaskan kepada saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA bahwa terdakwa sudah tidak memiliki ijazah SMP, dikarenakan ijazah SMP terdakwa sudah terdakwa musnahkan dengan cara terdakwa robek dan dibakar pada tahun 2009, namun saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA menjelaskan kepada terdakwa hal itu tidak menjadi masalah, dikarenakan hanya ijazah terakhir (ijazah paket C sederajat) yang nantinya akan diserahkan terkait kelengkapan berkas pencalonan terdakwa menjadi caleg dari partai PPP Kabupaten Enrekang ke pihak KPU Kabupaten Enrekang. Terdakwa kembali bertanya kepada saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA, apakah hal itu tidak akan menjadi masalah dikemudian hari, dan terdakwa juga meminta kepada saksi ABDUL HAKIM untuk mempertanyakan akan hal itu kepada pihak KPU Kabupaten Enrekang selaku pihak penyelenggara pemilu. Kemudian saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA kembali menjelaskan kepada terdakwa kalau yang diminta sesuai persyaratan kelengkapan administrasi hanya Ijazah terakhir, dan ijazah terakhir milik terdakwa yakni ijazah paket C. Sehingga mendengar penjelasan tersebut, maka terdakwa menyatakan kesediaan terdakwa untuk menjadi Caleg dari partai PPP

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang pada dapil II untuk DPRD Kabupaten Enrekang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA salinan foto kopi KTP, KK, dan Ijasah terakhir paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C milik terdakwa untuk didaftarkan ke KPU Kabupaten Enrekang. Berselang seminggu, saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA menghubungi terdakwa melalui telepon genggam dan meminta kesediaan terdakwa untuk melakukan pengurusan kelengkapan berkas lainnya berupa SKCK dari pihak kepolisian, Surat keterangan tidak pernah tersangkut hukum dari Pengadilan Negeri Enrekang, surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Kabupaten Enrekang. Kemudian setelah kelengkapan berkas tersebut telah terdakwa lengkapi, maka terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA. Kemudian saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA melakukan pendaftaran untuk terdakwa KARAMA selaku Caleg PPP di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Batili No. 25 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 23.00 wita. Selanjutnya, saksi RAHMAWATI KARIM, SE. SH. MH. Binti KARIM selaku Komisioner KPU Kab. Enrekang yang membidangi divisi Teknis membentuk Tim Work untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 dan berdasarkan berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 tanggal 21 Juli 2019, di jelaskan bahwa daerah pemilihan Enrekang 2, calon nomor urut 2 atas nama KARAMA masih ada beberapa dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan diberikan kode TL (tidak lengkap) dan BMS (Belum memenuhi syarat), sehingga berkas milik terdakwa tersebut dikembalikan kepada pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Enrekang, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 wita, pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Enrekang mendatangi kantor KPUD Kabupaten Enrekang dengan membawa kelengkapan berkas calon Legislatif an. KARAMA yang sudah di lengkapi kembali, sehingga pada tanggal 10 Agustus 2018, berkas tersebut di verifikasi kembali dan dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat dan diberikan kode L (Lengkap) dan MS (memenuhi syarat), selanjutnya dituangkan pada berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019 dan dibuatkan Daftar Calon Sementara (DCS).

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penetapan DCS dibuat, berdasarkan hasil rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Enrekang, lalu kemudian diumumkan kekhlayak ramai dalam bentuk selebaran yang ditempel ditempat tempat keramaian, dan disebarkan melalui media cetak dan elektronik, yang pelaksanaannya terhitung sejak tanggal 12 s/d tanggal 14 Agustus 2018. Setelah DCS diumumkan dan dinyatakan tidak ada tanggapan terkait pencalonan dari masing masing Caleg termasuk terdakwa, maka devisi pencalonan bersama komisioner lainnya menyusun daftar calon tetap yang pelaksanaannya terhitung sejak tanggal 14 s/d 20 September 2018, dimana nama terdakwa termasuk didalamnya sehingga terdakwa berhak mengikuti tahapan pemilu tahun 2019. Saat terdakwa mengikuti pemilu 2019, terdakwa berhasil memperoleh suara terbanyak kesatu pada dapil II Kabupaten Enrekang, kemudian terdakwa ditetapkan oleh pihak KPU Kabupaten Enrekang sebagai Caleg terpilih, sehingga pada tanggal 21 Agustus 2019 terdakwa KARAMA Bin Jaha dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Enrekang.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 setelah pengumuman Penetapan Calon Legislatif terpilih oleh KPU Kabupaten Enrekang, saksi BASMAN Bin LANTIK (saksi pelapor) yang merupakan Caleg PPP Dapil II Kabupaten Enrekang yang mendapatkan suara terbanyak kedua di bawah suara terdakwa, mendapatkan informasi bahwa Ijasah paket C terdakwa lebih dahulu terbit daripada Ijasah Paket B miliknya, sehingga berdasarkan informasi tersebut itu saksi BASMAN Bin LANTIK melakukan penelusuran terkait kebenaran informasi itu dengan cara mendatangi pihak PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang, dan setelah saksi BASMAN Bin LANTIK mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak PKBM, kemudian pihak PKBM memperlihatkan ijasah Paket B milik saudara KARAMA, dimana saksi BASMAN Bin LANTIK melihat kalau Ijasah paket B terdakwa KARAMA tersebut terbit pada tahun 2014, dan setelah itu saksi BASMAN Bin LANTIK kemudian mencari tahu akan Ijasah Paket C milik terdakwa dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Enrekang guna melihat dokumen administrasi pencalegkan milik terdakwa, dimana dari hasil penelusurannya, saksi BASMAN Bin LANTIK diperlihatkan oleh pihak Pengadilan Negeri Enrekang 4 (empat) buah dokumen yang salah satu dokumen tersebut adalah Ijasah Paket C milik terdakwa KARAMA Bin Jaha, dimana Dokumen Ijasah paket C terdakwa terbit pada tahun 2007. Berdasarkan hasil temuan saksi BASMAN Bin LANTIK tersebut, saksi melaporkan keganjalan dari dokumen administrasi pencalegkan terdakwa kepada KPU Kabupaten

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang pada tanggal 16 Agustus 2019. Oleh karena pelaporan dari saksi BASMAN Bin LANTIK, maka pihak KPU Kabupaten Enrekang melakukan penelusuran terkait Ijasah terdakwa yang dipermasalahkan saksi BASMAN Bin LANTIK. Dari hasil penelusuran pihak KPU Kabupaten Enrekang tersebut, ditemukan fakta terkait dasar terbitnya Ijasah Paket C terdakwa bukan dari Ijasah Paket B miliknya yang terbit pada tahun 2014, melainkan dasar terdakwa dapat mengikuti jenjang pendidikan kesetaraan guna memperoleh Ijasah paket C adalah ijasah SMP Negeri 8 Ujung Pandang, dimana ijasah SMP Negeri 8 Ujung Pandang tersebut bukan ijasah milik terdakwa, melainkan ijasah milik orang lain sebagaimana daftar nomor induk siswa yang ada di buku Alumni SMP negeri 8 Ujung Pandang, dengan pemilik nomor stambuk 82157 adalah saksi ST. RUBIANA Binti ANDI M. BAKRI TIRO.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, saksi BASMAN Bin LANTIK melaporkan terdakwa kepada Kepolisian Resor Enrekang oleh karena saksi BASMAN Bin LANTIK merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa yang menggunakan ijazah kejar Paket C dengan No : 19PC1600087 atas nama KARAMA, yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten Enrekang tanggal 13 Agustus 2007, untuk mendaftar Caleg partai PPP Kabupaten Enrekang pada Dapil II Kabupaten Enrekang Nomor Urut 2 yang dasar penerbitan paket C tersebut adalah ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang yang palsu karena pemilik nomor stambuk 82157 dalam ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang tertanggal 14 Mei 1985 adalah saksi ST. RUBIANA Binti ANDI M. BAKRI TIRO, sehingga terdakwa dalam pemilihan caleg partai PPP Kabupaten Enrekang pada Dapil II Kabupaten Enrekang Nomor Urut 2 dinyatakan sebagai pemenang dengan suara terbanyak kesatu dan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Enrekang, mengakibatkan kerugian bagi saksi BASMAN Bin LANTIK, dimana saksi BASMAN Bin LANTIK tidak terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Enrekang karena hanya memperoleh suara terbanyak kedua dan kerugian terkait biaya kampanye selama proses pencalegkan kurang lebih Rp. 45.650.000,- (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar No. 421/5471/Dikdas/DP/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Hasil Klarifikasi Ijazah an. Karama yang ditandatangani Plt Kepala Dinas Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si menjelaskan:

1. Berdasarkan hasil klarifikasi dengan pihak SMP Negeri 8 Makassar Kepala Sekolah dan Staf Tata Usaha pada tanggal 20 September 2019

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggal 23 September 2019, diperoleh dokumen berupa Kartu buku hasil evaluasi belajar tahap akhir tahun ajaran 1984/1985, dan daftar penerimaan STTB kepada siswa yang berhak menerima tahun ajaran 1984/1985.

2. Hasil analisis telaah staf menunjukkan bahwa an. Karama tidak terdaftar peserta ujian tahun pelajaran 1984/1985 dengan nomor 82157.
3. Analisis staf juga menunjukkan bahwa nomor induk siswa 82157 yang terdaftar atas nama ST. RUBIANA tempat tanggal lahir Ujung Pandang 26 Oktober 1969, nama orang tua TIRO yang beralamat di Jln. A. P Pettarani.

Bahwa terhadap adanya ijasah Paket C an. KARAMA sedangkan tidak pernah mengikuti prosedur terdaftar sebagai murid pada sekolah SMP Negeri 8 Ujung Pandang, di benarkan oleh pihak yang berwenang Kepala Dinas Pendidikan Makassar adalah tidak SAH atau merupakan SURAT PALSU yakni surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut. (lihat: Putusan MA No. 2050 K/Pid./2009).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KARAMA Bin JAHA** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Batili No. 25 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekira tahun 1985, terdakwa KARAMA Bin JAHA berkenalan dengan seorang bujang sekolah atas nama saudara ILYAS (meninggal dunia) yang bekerja di SMP Negeri 8 Ujung Pandang (sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 8 Makassar), dimana pertemuan terdakwa dengan saudara ILYAS terjadi di salah satu warkop yang ada di kota Makassar. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa secara tidak sengaja menyinggung terkait keinginan terdakwa untuk melanjutkan pendidikan SMP terdakwa di Makassar. Tujuan awal terdakwa ingin melanjutkan pendidikan SMP di SMP SANUR yang berada di kota Makassar karena terdakwa mendapat info bahwa di SMP tersebut bisa dengan mudah mendapatkan Ijasah SMP. Atas penjelasan terdakwa tersebut, saudara ILYAS menjelaskan kepada terdakwa bahwa dirinya kebetulan bekerja sebagai Bujang sekolah pada SMP Negeri 8 Ujung Pandang dan menawarkan kepada terdakwa bahwa dia dapat membantu terdakwa untuk memperoleh ijazah SMP di SMP Negeri 8 Ujung Pandang. Kemudian saudara ILYAS meminta terdakwa untuk menyerahkan foto copy ijazah SD milik terdakwa ditambah dengan pas foto diri terdakwa ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Selain itu saudara ILYAS meminta terdakwa untuk membayar uang semester satu sampai dengan semester akhir, mulai dari kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3 SMP kurang lebih Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan foto copy ijazah SD dan pas foto serta uang tersebut kepada saudara ILYAS. Sebulan kemudian saudara ILYAS menemui terdakwa, lalu menjelaskan kepada terdakwa bahwa terdakwa sudah bisa mengikuti ujian persamaan. Setelah itu saudara ILYAS memanggil terdakwa untuk ikut dalam kegiatan ujian persamaan, lalu mengarahkan letak ruangan dan tempat duduk terdakwa untuk mengikuti ujian di SMP Negeri 8 Ujung Pandang. Saat itu terdakwa mengikuti ujian tanpa memiliki kartu peserta ujian dan hanya diberikan lembar ujian beserta lembar kerja jawaban oleh saudara ILYAS, dimana posisi terdakwa duduk saat itu dibagian belakang ruangan kelas dan hanya terdakwa yang tidak memiliki teman, sedangkan peserta ujian lainnya memiliki teman duduk disetiap bangku yang ada dalam ruangan tersebut. Saat berlangsung ujian terdakwa menggunakan pakaian seragam SMP. Kemudian setelah selesai mengisi lembar jawaban ujian, saudara ILYAS mengumpulkan lembar jawaban milik terdakwa. Kemudian, selesai terdakwa mengikuti ujian persamaan selama kurang lebih 5 (lima) hari lamanya, terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Dusun Bangkan Kabupaten Enrekang. Setelah beberapa waktu kemudian, saudara ILYAS mengirimkan ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Negeri Ujung Pandang an. Karama Nomor 06 OB ob 0278778 nomor induk 82157 tanggal 14 Mei 1985, yang ditandatangani Drs. Abd. Haris, melalui sopir mobil angkutan umum Enrekang-Makassar dan kemudian ijazah tersebut diterima oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira tahun 2006 terdakwa didatangi oleh saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI selaku pihak penyelenggara program pendidikan kesetaraan kelompok belajar AT-TAKWIM yang berada di bawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Baraka, menawarkan kepada terdakwa untuk ikut program pendidikan kesetaraan kejar paket C, dimana terdakwa sempat menanyakan persyaratan untuk bisa mengikuti program pendidikan kesetaraan itu. Saat itu terdakwa dijelaskan oleh saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI, bahwa terdakwa cukup menyerahkan salinan foto copy ijazah SMP milik terdakwa yang telah dilegalisir, Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI bahwa terdakwa memiliki Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang, namun belum dilegalisir, sehingga saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI menjelaskan nanti dirinya yang akan membawa ijazah SMP terdakwa ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang untuk dilegalisir. Selanjutnya mendengar penjelasan tersebut maka terdakwa menyerahkan Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang, tertanggal 14 Mei 1985, dengan nomor Ijazah 06Obob0278778 dengan nomor induk 82157 atas KARAMA, yang di tanda tangani oleh saudara Drs. ABD. HARIS selaku Kepala Sekolah kepada saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI. Selanjutnya setelah Ijazah SMP milik terdakwa di foto copy oleh saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI, lalu saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI melampirkan ijazah SMP milik terdakwa tersebut di dalam daftar KR.02 Peserta Kejar paket C Swadana AT-TAKWIM Desa Pasui Tahun Ajaran 2006-2007. Dalam program pendidikan kesetaraan kejar paket C tersebut, terdakwa membayar biaya pendidikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dalam kelompok belajar AT-TAKWIM desa Pasui Kec. Buntu Batu yang berada di bawah Naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Hidayah Kec. Baraka, dimana jadwal pembelajaran 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis selama 6 (enam) bulan lamanya, terhitung sejak bulan Juni 2006 sampai dengan awal tahun 2007. Setelah mengikuti ujian nasional pada tahun 2007 terdakwa dinyatakan lulus, kemudian ijazah paket C milik terdakwa diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. DJAJADI S, MM. Bin SILAMMA selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten Enrekang;

Bahwa pada pertengahan tahun 2018, saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA selaku Ketua partai PPP Kab. Enrekang periode 2017-2022 bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk menjadi Calon Legislatif (Caleg) Dapil II dari partai PPP Kabupaten

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang Periode tahun 2019-2024. Saat itu terdakwa sempat menjelaskan kepada saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA bahwa terdakwa sudah tidak memiliki ijazah SMP, dikarenakan ijazah SMP terdakwa sudah terdakwa musnahkan dengan cara terdakwa robek dan dibakar pada tahun 2009, namun saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA menjelaskan kepada terdakwa hal itu tidak menjadi masalah, dikarenakan hanya ijazah terakhir (ijazah paket C sederajat) yang nantinya akan diserahkan terkait kelengkapan berkas pencalonan terdakwa menjadi caleg dari partai PPP Kabupaten Enrekang ke pihak KPU Kabupaten Enrekang. Terdakwa kembali bertanya kepada saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA, apakah hal itu tidak akan menjadi masalah dikemudian hari, dan terdakwa juga meminta kepada saksi ABD. HAKIM untuk mempertanyakan akan hal itu kepada pihak KPU Kabupaten Enrekang selaku pihak penyelenggara pemilu. Kemudian saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA kembali menjelaskan kepada terdakwa kalau yang diminta sesuai persyaratan kelengkapan administrasi hanya ijazah terakhir, dan ijazah terakhir milik terdakwa yakni ijazah paket C. Sehingga mendengar penjelasan tersebut, maka terdakwa menyatakan kesediaan terdakwa untuk menjadi Caleg dari partai PPP Kabupaten Enrekang pada dapil II untuk DPRD Kabupaten Enrekang. Selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA salinan foto kopi KTP, KK, dan Ijazah terakhir paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C milik terdakwa untuk didaftarkan ke KPU Kabupaten Enrekang. Berselang seminggu, saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA menghubungi terdakwa melalui telepon genggam dan meminta kesediaan terdakwa untuk melakukan pengurusan kelengkapan berkas lainnya berupa SKCK dari pihak kepolisian, Surat keterangan tidak pernah tersangkut hukum dari Pengadilan Negeri Enrekang, surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Kabupaten Enrekang. Kemudian setelah kelengkapan berkas tersebut telah terdakwa lengkapi, maka terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA. Kemudian saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA melakukan pendaftaran untuk terdakwa KARAMA selaku Caleg PPP di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Batili No. 25 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 23.00 wita. Selanjutnya, saksi RAHMAWATI KARIM, SE. SH. MH. Binti KARIM selaku Komisioner KPU Kab. Enrekang yang membidangi divisi Teknis membentuk Tim Work untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 dan berdasarkan berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 tanggal 21 Juli 2019, di jelaskan bahwa daerah pemilihan Enrekang 2, calon nomor urut 2 atas nama KARAMA masih ada beberapa dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan diberikan kode TL (tidak lengkap) dan BMS (Belum memenuhi syarat), sehingga berkas milik terdakwa tersebut dikembalikan kepada pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Enrekang, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 wita, pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Enrekang mendatangi kantor KPUD Kabupaten Enrekang dengan membawa kelengkapan berkas calon Legislatif an. KARAMA yang sudah di lengkapi kembali, sehingga pada tanggal 10 Agustus 2018, berkas tersebut di verifikasi kembali dan dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat dan diberikan kode L (Lengkap) dan MS (memenuhi syarat), selanjutnya dituangkan pada berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019 dan dibuatkan Daftar Calon Sementara (DCS). Setelah penetapan DCS dibuat, berdasarkan hasil rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Enrekang, lalu kemudian diumumkan kekhlayak ramai dalam bentuk selebaran yang ditempel ditempat tempat keramaian, dan disebarakan melalui media cetak dan elektronik, yang pelaksanaannya terhitung sejak tanggal 12 s/d tanggal 14 Agustus 2018. Setelah DCS diumumkan dan dinyatakan tidak ada tanggapan terkait pencalonan dari masing masing Caleg termasuk terdakwa, maka devisi pencalonan bersama komisioner lainnya menyusun daftar calon tetap yang pelaksanaannya terhitung sejak tanggal 14 s/d 20 September 2018, dimana nama terdakwa termasuk didalamnya sehingga terdakwa berhak mengikuti tahapan pemilu tahun 2019. Saat terdakwa mengikuti pemilu 2019, terdakwa berhasil memperoleh suara terbanyak kesatu pada dapil II Kabupaten Enrekang, kemudian terdakwa ditetapkan oleh pihak KPU Kabupaten Enrekang sebagai Caleg terpilih, sehingga pada tanggal 21 Agustus 2019 terdakwa KARAMA Bin Jaha dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Enrekang.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 setelah pengumuman Penetapan Calon Legislatif terpilih oleh KPU Kabupaten Enrekang, saksi BASMAN Bin LANTIK (saksi pelapor) yang merupakan Caleg PPP Dapil II Kabupaten Enrekang yang mendapatkan suara terbanyak kedua di bawah suara terdakwa, mendapatkan informasi bahwa ljasah paket C terdakwa lebih dahulu terbit

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Ijasah Paket B miliknya, sehingga berdasarkan informasi tersebut itu saksi BASMAN Bin LANTIK melakukan penelusuran terkait kebenaran informasi itu dengan cara mendatangi pihak PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang, dan setelah saksi BASMAN Bin LANTIK mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak PKBM, kemudian pihak PKBM memperlihatkan ijasah Paket B milik terdakwa KARAMA, dimana saksi BASMAN Bin LANTIK melihat kalau Ijasah paket B saudara KARAMA tersebut terbit pada tahun 2014, dan setelah itu saksi BASMAN Bin LANTIK kemudian mencari tahu akan Ijasah Paket C milik terdakwa dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Enrekang guna melihat dokumen administrasi pencalegkan milik terdakwa, dimana dari hasil penelusurannya, saksi BASMAN Bin LANTIK diperlihatkan oleh pihak Pengadilan Negeri Enrekang 4 (empat) buah dokumen yang salah satu dokumen tersebut adalah Ijasah Paket C milik terdakwa KARAMA Bin Jaha, dimana Dokumen Ijasah paket C terdakwa terbit pada tahun 2007. Berdasarkan hasil temuan saksi BASMAN Bin LANTIK tersebut, saksi melaporkan keganjalan dari dokumen administrasi pencalegkan terdakwa kepada KPU Kabupaten Enrekang pada tanggal 16 Agustus 2019. Oleh karena pelaporan dari saksi BASMAN Bin LANTIK, maka pihak KPU Kabupaten Enrekang melakukan penelusuran terkait Ijasah terdakwa yang dipermasalahkan saksi BASMAN Bin LANTIK. Dari hasil penelusuran pihak KPU Kabupaten Enrekang tersebut, ditemukan fakta terkait dasar terbitnya Ijasah Paket C terdakwa bukan dari Ijasah Paket B miliknya yang terbit pada tahun 2014, melainkan dasar terdakwa dapat mengikuti jenjang pendidikan kesetaraan guna memperoleh Ijasah paket C adalah ijasah SMP Negeri 8 Ujung Pandang, dimana ijasah SMP Negeri 8 Ujung Pandang tersebut bukan ijasah milik terdakwa, melainkan ijasah milik orang lain sebagaimana daftar nomor induk siswa yang ada di buku Alumni SMP negeri 8 Ujung Pandang, dengan pemilik nomor stambuk 82157 adalah saksi ST. RUBIANA Binti ANDI M. BAKRI TIRO.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, saksi BASMAN Bin LANTIK melaporkan terdakwa kepada Kepolisian Resor Enrekang oleh karena saksi BASMAN Bin LANTIK merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa yang menggunakan ijasah kejar Paket C dengan No : 19PC1600087 atas nama KARAMA, yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten Enrekang tanggal 13 Agustus 2007, untuk mendaftar Caleg partai PPP Kabupaten Enrekang pada Dapil II Kabupaten Enrekang Nomor Urut 2 yang dasar penerbitan paket C tersebut adalah ijasah SMP Negeri 8 Ujung Pandang

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang palsu karena pemilik nomor stambuk 82157 dalam ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang tertanggal 14 Mei 1985 adalah saksi ST. RUBIANA Binti ANDI M. BAKRI TIRO, sehingga terdakwa dalam pemilihan caleg partai PPP Kabupaten Enrekang pada Dapil II Kabupaten Enrekang Nomor Urut 2 dinyatakan sebagai pemenang dengan suara terbanyak kesatu dan dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Enrekang, mengakibatkan kerugian bagi saksi BASMAN Bin LANTIK, dimana saksi BASMAN Bin LANTIK tidak terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Enrekang karena hanya memperoleh suara terbanyak kedua dan kerugian terkait biaya kampanye selama proses pencalegkan kurang lebih Rp. 45.650.000,- (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar No. 421/5471/Dikdas/DP/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal Hasil Klarifikasi Ijazah an. Karama yang ditandatangani Plt Kepala Dinas Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si menjelaskan :

1. Berdasarkan hasil klarifikasi dengan pihak SMP Negeri 8 Makassar Kepala Sekolah dan Staf Tata Usaha pada tanggal 20 September 2019 dan tanggal 23 September 2019, diperoleh dokumen berupa Kartu buku hasil evaluasi belajar tahap akhir tahun ajaran 1984/1985, dan daftar penerimaan STTB kepada siswa yang berhak menerima tahun ajaran 1984/1985.
2. Hasil analisis telaah staf menunjukkan bahwa an. Karama tidak terdaftar peserta ujian tahun pelajaran 1984/1985 dengan nomor 82157.
3. Analisis staf juga menunjukkan bahwa nomor induk siswa 82157 yang terdaftar atas nama ST. RUBIANA tempat tanggal lahir Ujung Pandang 26 Oktober 1969, nama orang tua TIRO yang beralamat di Jln. A. P Pettarani.

Bahwa terhadap adanya ijasah Paket C an. KARAMA sedangkan tidak pernah mengikuti prosedur terdaftar sebagai murid pada sekolah SMP Negeri 8 Ujung Pandang, di benarkan oleh pihak yang berwenang Kepala Dinas Pendidikan Makassar adalah tidak SAH atau merupakan SURAT PALSU yakni surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut. (lihat: Putusan MA No. 2050 K/Pid./2009).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut
Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa pengaturan dalam hukum positif mengenai lembaga Eksepsi/ Keberatan dalam Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang pada pokoknya berbunyi:

*"Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan **keberatan** bahwa **pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya** atau **dakwaan tidak dapat diterima** atau **surat dakwaan harus dibatalkan**, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;"*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya lembaga KEBERATAN atau EKSEPSI, dan menurut Pasal *in casu* Keberatan dapat diajukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam hal :

1. Keberatan terhadap Pengadilan yang mengadili suatu perkara pidana;
Suatu Pengadilan tidak berwenang mengadilisuatu perkara pidana, baik tidak berwenang secara relatif (*vide* Pasal 84-Pasal 86 KUHP), maupun tidak berwenang secara absolut (*vide* Pasal 18 jo. Pasal 25 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
2. Keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dirumuskan dan disusun oleh Penuntut Umum, sehingga Surat Dakwaan tersebut harus dinyatakan :

2.1 Surat Dakwaan tidak dapat diterima;

2.2 Surat Dakwaan harus dibatalkan yang mempunyai 2 (dua) konsekuensi yaitu DAPAT DIBATALKAN atau BATAL DEMI HUKUM;

Bahwa selain mengacu pada ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana tersebut di atas, lembaga Keberatan atau Eksepsi telah berkembang dalam praktek peradilan dan perkembangan tersebut telah terakomodasi dalam doktrin-doktrin Hukum Acara Pidana, sehingga alasan-alasan Keberatan/ Eksepsi tidak bersifat limitatif, dan alasan-alasan Keberatan/ Eksepsi tersebut antara lain adalah:

- Eksepsi kewenangan atau hak menuntut hapus atau gugur, karena adanya daluwarsa (*vide* Pasal 78 KUHP);
- Eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena pemeriksaan di tingkat Penyidikan tidak memenuhi ketentuan dalam asal 156 ayat (1)



Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau dalam hal delik aduan, pemeriksaan tidak memenuhi syarat delik aduan atau *klacht delict*;

- Eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum, karena suatu perbuatan yang didakwakan tidak merupakan suatu tindak pidana;

Selanjutnya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan menyampaikan poin-poin Eksepsi atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan Persidangan yang Mulia ini. Adapun Eksepsi yang kami ajukan terurai sebagai berikut:

❖ **DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TELAH LEWAT WAKTU/DALUWARSA (*EXEPTIO IN TEMPORES*);**

Bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama Surat Dakwaan **Perk:PDM-33/P.4.24/Eku.2/09/2020 tanggal 03 September 2020**, yang dibacakan pada Tanggal 8 Oktober 2020, dimana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- Pertama : melanggar ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- Kedua : melanggar ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;

Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dokumen ijazah yang dianggap sebagai ijazah palsu dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985**. Hal ini sesuai dengan laporan yang diajukan oleh saksi BASMAN Bin LANTIK yang terurai dalam Surat Dakwaan, serta berdasarkan pada Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 421/5471/Disdas/DP/IX/2019 tanggal 25 September 2019, Perihal: Hasil Klarifikasi Ijazah an. Karama., yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si., yang menjelaskan:
 1. Berdasarkan hasil klarifikasi dengan pihak SMP Negeri 8 Makassar Kelapa Sekolah dan Staf Tata Usaha pada tanggal 20 September 2019 dan tanggal 23 September 2019, diperoleh dokumen berupa Kartu buku hasil evaluasi belajar tahap akhir tahun ajaran 1984/1985,



dan daftar penerimaan STTB kepada siswa yang berhak menerima tahun 1984/1985.

2. Hasil analisis telaah staf menunjukkan bahwa an. Karama tidak terdaftar peserta ujian tahun pelajaran 1984/1985 dengan nomor 82157.
 3. Analisis staf juga menunjukkan bahwa nomor induk siswa 82157 yang terdaftar atas nama ST. RUBIANA tempat tanggal lahir Ujung Pandang 26 Oktober 1969, nama orang tua TIRO yang beralamat di Jln. A.P. Pettarani.
- Bahwa telah diuraikan pula dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, jika dokumen Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor 82157 tanggal 14 Mei 1985 tersebut, digunakan oleh Terdakwa pada **tahun 2006** untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan kejar paket C, yang ditawarkan oleh saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI selaku pihak penyelenggara program pendidikan kesetaraan kelompok belajar AT-TAKWIM yang berada di bawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Baraka.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan menghubungkan dengan ketentuan tenggang waktu daluwarsa kewenangan menuntut perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan sebagai berikut:

“Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

- 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;***
- 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;***
- 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;***
- 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;”***

Bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun, sehingga menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana, daluwarsa kewenangan mengajukan penuntutan kepada Terdakwa adalah setelah lewat 12 (dua belas) tahun;

Bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya mendakwa Terdakwa dengan tuduhan menggunakan dokumen ijazah palsu (bukan sebagai pembuat atau pemalsu dari dokumen ijazah dimaksud), sehingga untuk memperjelas kapan tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengacu pada ketentuan Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan:

“Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut :

- 1) mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;**
- 2) mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena ol kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;**
- 3) mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang waktu mulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor paniterasuatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut;”**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka daluwarsa penuntutan dihitung sejak keesokan harinya sesudah perbuatan dilakukan (*in casu* keesokan hari setelah Terdakwa menggunakan **Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985** tersebut untuk mengikut program pendidikan kesetaraan kejar paket C, yang ditawarkan oleh saksi NUR ALAM, S.Pd.I Bin BAKRI selaku pihak penyelenggara program pendidikan kesetaraan kelompok belajar AT-TAKWIM yang berada di bawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Baraka) yakni di tahun 2006.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan definisi Penuntutan sebagai berikut:



“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan”

Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga dinyatakan :

“Tiap-tiap tindakan Penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum”

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 80 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikaitkan dengan Tindak Pidana yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam uraian dakwaannya baik dalam Dakwaan Kesatu maupun dalam Dakwaan Kedua, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor 82157 tanggal 14 Mei 1985 yang dianggap palsu tersebut pada **tahun 2006**, dan atas Tindak Pidana penggunaan dokumen ijazah yang diduga palsu tersebut, baru dilakukan Penuntutan pelimpahan perkaranya ke Pengadilan Negeri Enrekang pada sekitar bulan **September 2020**, dan baru diketahui adanya pelimpahan tersebut oleh Terdakwa pada tanggal **05 Oktober 2020** atau pada saat Terdakwa disampaikan Surat Penggilaan Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Enrekang oleh saudara Jaksa Penuntut Umum. Maka penghitungan masa daluwarsa dalam perkara ini adalah dimulai **sejak tahun 2006** atau terhitung sehari setelah Terdakwa menggunakan Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985 tersebut untuk mengikut program pendidikan kesetaraan kejar paket C, sampai perkara ini dilakukan Penuntutan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, yang mana dalam hal ini Penuntutan tersebut baru diketahui oleh Terdakwa pada tanggal **05 Oktober 2020** yakni ketika Terdakwa disampaikan Surat Penggilaan Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Enrekang oleh Jaksa Penuntut Umum.



Bahwa dengan demikian, jika dihubungkan antara waktu digunakannya dokumen Ijazah yang diduga palsu (*tempus delicti*) oleh Terdakwa yakni berupa Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor 82157 tanggal 14 Mei 1985 untuk mengikut program pendidikan kesetaraan kejar paket C pada tahun 2006, hingga dilakukannya Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang baru diketahui oleh Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020, maka **telah terdapat jedah selang waktu 14 Tahun** atau **sudah melebihi dari tenggang waktu daluwarsa 12 Tahun** (*Strafsactie*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP. Untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP kewenangan menuntut pidana saudara Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa tersebut telah **“TELAH HAPUS ATAU GUGUR KARENA DALUWARSA”**.

Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah jelas dan tegas (*lex certa*) **sehingga merupakan norma yang sudah jelas, limitatif dan tuntas, maka bersifat tertutup. Norma hukum yang demikian tidak dibutuhkan penafsiran-penafsiran lebih lanjut**, sebagaimana asas *clara non sunt interpretanda* yang sudah jelas tidak dapat ditafsirkan. Dan dalam ilmu hukum terdapat pula adagium yang berbunyi: ***Jika teks atau redaksi undang-undang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya***, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran hukum atau *interpretatio cessat in claris*, *interpretation est perversio*. Oleh karenanya, menghitung tenggang daluwarsa penuntutan adalah dari sejak pada hari sesudah barang digunakannya;

Bahwa sepanjang penelusuran Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap literatur-literatur Hukum Pidana baik dari Negeri Belanda maupun Pakar Hukum Pidana Indonesia, tidak ada perdebatan mengenai lembaga daluwarsa yang termanifestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif (*ius constitutum*), sehingga ketentuan ini mengikat bagi seluruh penegak hukum pidana termasuk Penuntut Umum.

Bahwa lembaga daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan manifestasi dari keadilan yang bersifat prosedural, dan untuk menciptakan keadilan yang bersifat substansial tentunya Yang Mulia Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadilan yang bersifat prosedural sebagai perintah Undang-Undang. Sebagai manifestasi keadilan yang



bersifat prosedural lembaga daluwarsa memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi hak asasi manusia baik hak asasi Terdakwa maupun hak asasi Korban tindak pidana dalam rangka penegakan hukum yang berlandaskan keadilan.

Bahwa lembaga daluwarsa ini berfungsi untuk membatasi waktu penuntutan, karena apabila penuntutan tidak dibatasi, maka ingatan akan kejadian tindak pidana telah hilang, dan dimungkinkan pembuktian menjadi rumit, bahkan alat bukti menjadi lenyap, sehingga lembaga daluwarsa adalah lembaga yang memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan.

Bahwa oleh karena kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa atas nama Karama telah hapus atau gugur karena daluwarsa, maka Surat Dakwaan PERK: PDM-33/ P.4.24/Eku.2/09/2020, tanggal 03 September 2020 harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

❖ **DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM PREMATUR;**

Bahwa faktanya hingga saat ini belum pernah ada Putusan Pidana yang menyatakan bahwa **Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985.**, dan/atau **Ijazah Paket C an. KARAMA (Terdakwa)** terbukti sebagai dokumen/ Ijazah Palsu. Untuk itu, sangatlah *prematur* jika Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara serta merta mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan Ijazah/ sertifikat kompetensi yang terbukti palsu sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama., serta mendakwa Terdakwa telah menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua.

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa sangat yakin Saudara Jaksa Penuntut Umum telah mengetahui jika berkas perkara yang didakwakan kepada Terdakwa Karama sudah tidak pantas untuk diteruskan ke Pengadilan karena kewenangan menuntut atas perkara ini telah lewat waktu (daluwarsa), sehingga Saudara jaksa Penuntut Umum dengan mudahnya menyatakan Ijazah Paket C Terdakwa sebagai Ijazah Palsu/ Surat Palsu karena diperoleh Terdakwa dengan tidak mengikuti prosedur terdaftar sebagai murid sekolah SMP Negeri 8 Ujung Pandang sebagaimana yang terurai dalam dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum.

Lagipula, walaupun **Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985,**



yang diduga palsu oleh Saudara Jaksa Penuntut umum sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan dan dinyatakan palsu. Hal tersebut tidak-lah serta merta mengakibatkan Ijazah Paket C milik Terdakwa secara otomatis juga ikut dinyatakan palsu, terlebih lagi jika anggapan tersebut hanya didasarkan pada asumsi semata. Apalagi faktanya, prosedur penerbitan Ijazah paket C milik Terdakwa tersebut diperoleh dengan tata cara dan prosedur yang benar, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Saudara Jaksa Penuntut umum pada surat dakwaannya bahwa *"Dalam program pendidikan kesetaraan kejar paket C tersebut, Terdakwa membayar biaya pendidikan sebesar Rp. 500.000,-(limaratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dalam kelompok belajar AT-TAKWIM desa Pasui Kec. Buntu Batu yang berada dibawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Hidayah Kec. Baraka,Setelah mengikuti ujian nasional pada tahun 2007 Terdakwa dinyatakan lulus, kemudian ijazah paket C milik terdakwa diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. DJAYADI S, MM. Bin SILAMMA selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten Enrekang;"*

Oleh karena hingga saat ini belum pernah ada Putusan Pidana yang menyatakan **Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985.**, dan/atau **Ijazah Paket C an. KARAMA (Terdakwa)** terbukti sebagai dokumen/ Ijazah Palsu., serta belum pernah ada pihak yang dijatuhi vonis pidana serta dinyatakan sebagai pelaku pembuat (pemalsu) dari **Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985.**, dan/atau **Ijazah Paket C an. KARAMA (Terdakwa).**, maka Surat Dakwaan PERK : PDM – 33 / P.4.24/Eku.2/09/2020, tanggal 03 September 2020 yang secara serta merta mendakwa Terdakwa telah menggunakan Ijazah Palsu sudah sepatutnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

❖ **DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DISUSUN SECARA CERMAT SEHINGGA TIDAK JELAS/ KABUR;**

- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak disusun secara cermat sehingga mengakibatkan Surat Dakwaan menjadi tidak jelas/kabur, karena berdasarkan isi laporan saksi BASMAN Bin LANTIK sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan, serta berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor :



421/5471/Disdas/DP/IX/2019 tanggal 25 September 2019, Perihal: Hasil Klarifikasi Ijazah an. Karama., yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si., yang dianggap sebagai dokumen palsu adalah **Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985**. Namun, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa malah didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan Ijazah Palsu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Pukul 23.00 wita di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagai persyaratan kelengkapan administrasi menjadi caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Padahal faktanya, telah diakui serta diuraikan pula dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Ijazah yang diserahkan sebagai persyaratan kelengkapan administrasi menjadi caleg pada Komisi Pemilihan Umum adalah Ijazah Paket C (bukan Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985 yang dianggap sebagai Ijazah Palsu berdasarkan isi laporan saksi BASMAN Bin LANTIK sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan, serta berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 421/5471/Disdas/DP/IX/2019 tanggal 25 September 2019, Perihal : Hasil Klarifikasi Ijazah an. Karama., yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si).

- Bahwa sangat tidak jelas/kabur Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang secara serta merta menganggap dan/atau menjustifikasi Ijazah Paket C an. KARAMA (Terdakwa) sebagai dokumen palsu dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengikuti prosedur terdaftar sebagai murid pada SMP Negeri 8 Ujung Pandang. Padahal, prosedur diperolehnya **Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985.**, dengan prosedur diperolehnya **Ijazah Paket C an. KARAMA (Terdakwa).**, adalah 2 (dua) prosedur yang berbeda. Lagipula faktanya, tidak pernah ada keterangan dan/atau bantahan dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Enrekang selaku pihak yang menerbitkan Ijazah Paket C an. KARAMA (Terdakwa) yang menyatakan bahwa Ijazah Paket C an. KARAMA (Terdakwa) tidak benar isinya dan/atau tidak terdaftar dan/atau tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Enrekang.



Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang secara serta merta menjustifikasi Ijazah Paket C an. KARAMA (Terdakwa) sebagai dokumen palsu dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengikuti prosedur terdaftar sebagai murid pada SMP Negeri 8 Ujung Pandang, tentu tidaklah dapat dibenarkan., karena proses diperolehnya **Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985.**, dengan proses diperolehnya **Ijazah Paket C an. KARAMA (Terdakwa).**, meskipun berkaitan akan tetapi diperoleh dengan prosedur dan cara yang berbeda.

- Bahwa kekaburan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum semakin nyata dengan menyederhanakan masalah, berupa Ijazah Paket C milik Terdakwa yang serta merta dianggap sebagai Ijazah Palsu/ Surat Palsu karena terbit dari penggunaan Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985., yang diduga palsu. Tentu saja sikap demikian adalah merupakan bentuk keragu-raguan dari saudara Jaksa penuntut Umum dalam mendakwa Terdakwa. Apalagi persyaratan untuk menjadi caleg pada Pemilu Legislatif tahun 2019 yang lalu adalah ijazah terakhir dalam hal ini yang dipergunakan oleh Terdakwa berupa Ijazah Paket C. Hal ini juga diurai secara terperinci oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dan KPU Kabupaten Enrekang menyatakan berkas Terdakwa sudah lengkap serta telah memenuhi syarat sebagaimana dituangkan oleh KPU pada berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen., terbukti dengan telah ditetapkannya Terdakwa oleh KPU Kabupaten Enrekang sebagai calon tetap. Bahkan sejak tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018 nama Terdakwa juga diumumkan pada khayalak ramai untuk/ agar dapat ditanggapi oleh masyarakat Enrekang, namun kenyataannya hingga berakhirnya masa tenggang waktu penerimaan tanggapan dari masyarakat, tidak pernah ada tanggapan/ keberatan dari masyarakat atas pencalonan Terdakwa. Oleh karena itu, Ijazah Paket C milik Terdakwa tidak-lah boleh secara serta merta dikategorikan sebagai Ijazah palsu akibat penggunaan Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985., yang diduga Palsu.
- Bahwa sangat tidak jelas/kabur Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan kerugian yang diderita oleh saksi BASMAN Bin LANTIK (Pelapor), yakni berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengakibatkan kerugian bagi saksi BASMAN Bin LANTIK, dimana saksi BASMAN Bin LANTIK tidak terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Enrekang karena hanya memperoleh suara terbanyak kedua;
2. Mengakibatkan kerugian terkait biaya kampanye selama proses pencalegkan kurang lebih Rp. 45.650.000,- (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kedua kerugian tersebut di atas sangatlah mengada-ada serta tidak jelas hubungan sebab-akibatnya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Untuk lebih jelasnya, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi poin-perpoin sebagai berikut:

a. Mengenai dalil kerugian yang pertama:

Bahwa yang memiliki hak pilih serta menentukan pilihannya untuk mendukung serta mencoblos calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang adalah warga masyarakat Kabupaten Enrekang dari Dapil II yang meliputi Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Malua, Kecamatan Bungin, kecamatan Buntu Batu dan Kecamatan Baraka. Perlu pula dipertegas bahwa dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019 lalu, pada Dapil II tersebut, diikuti oleh 14 Partai Politik dengan total figur Calon Anggota Legislatif 154 orang, sehingga sangatlah tidak jelas/ kabur dalil kerugian saksi pelapor jika serta merta menganggap bahwa dengan tidak ikutnya Terdakwa mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dari Partai PPP, akan otomatis mengakibatkan saksi pelapor terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Enrekang. Terlebih lagi jumlah suara yang diperoleh saksi Pelapor tanpa didukung oleh perolehan suara Terdakwa dan Caleg PPP lainnya pada Dapil II, tidak akan mencukupi untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh kursi di Dapil II yang totalnya sebanyak **3.990** suara hingga mampu mendudukkan satu wakilnya di DPRD Kabupaten Enrekang;

Bahwa klaim kerugian saksi Pelapor yang tidak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Enrekang sama saja dengan melanggar asas Pemilu yang Luber (Langsung, Umum dan Bersih), sebab seseorang peserta Pemilu itu tidak bisa mengklaim kemenangan atau perolehan suara tertinggi dalam partainya sebelum ditetapkan oleh lembaga yang berkompeten dalam hal ini oleh KPU Kabupaten Enrekang.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Mengenai dalil kerugian yang kedua:

Bahwa juga sangat tidak jelas/kabur hubungan kausal sebab-akibat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kerugian saksi Pelapor berupa kerugian berupa biaya kampanye selama proses pencalegkan kurang lebih Rp. 45.650.000,- (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)., sebab sebagaimana telah diuraikan dalam tanggapan poin kerugian sebelumnya bahwa yang menentukan terpilih atas tidaknya saksi pelapor bukan ditentukan oleh Terdakwa melainkan ditentukan oleh dukungan suara dari warga masyarakat Kabupaten Enrekang Dapil II. Maka sangat mengada-ada jika kemudian saksi Pelapor merasa kerugian berupa biaya kampanye yang telah dikeluarkannya tersebut juga adalah tanggung jawab dari Terdakwa. Apalagi tidak ada kewajiban dari setiap caleg untuk mengeluarkan biaya kampanye, namun ada-tidaknya pengeluaran biaya kampanye tersebut adalah mutlak keinginan serta kesadaran pribadi dari caleg yang bersangkutan. Oleh karena itu kerugian-kerugian yang diderita oleh saksi pelapor sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangatlah tidak cermat dan mengakibatkan Surat Dakwaan menjadi tidak jelas/kabur. Apalagi saat ini saksi Pelapor telah diberhentikan sementara oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akibat pelaporannya atas dugaan ijasah Palsu oleh kader PPP Kabupaten Enrekang. Tindakan saksi pelapor dianggap sebagai sebuah upaya yang merusak citra Partai PPP. Sebab didalam partai terdapat mekanisme dalam menyelesaikan semua persoalan antara sesama kader partai, mekanisme tersebut adalah Mahkamah Partai namun saksi pelapor tidak pernah membicarakan keberatannya atas dugaan ijasah palsu oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terhaap Surat Dakwaan PERK: PDM – 33/P.4.24/Eku.2/09/2020, tanggal 03 September 2020 yang tidak disusun secara cermat sehingga tidak jelas/kabur, sudah sepatutnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Sampailah kami pada akhir Eksepsi ini dan sekali lagi Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia atas berkenannya memberikan waktu untuk membacakan Eksepsi ini, begitu pula kami berterima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum atas segala toleransinya,



mudah-mudahan perbedaan pendapat tadi tidak menjadikan Jaksa Penuntut Umum antipati terhadap pandangan hukum Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena sesungguhnya apa yang menjadi tujuan Jaksa Penuntut Umum adalah juga menjadi tujuan akhir kami yakni agar dalam kasus ini lahir suatu Putusan yang mengandung rasa keadilan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA. Perlu kami sampaikan pada bagian penutup ini, bahwa segala keberatan kami di atas semuanya adalah tentang formalitas atau kecermatan penerapan Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana, dalam rangka menguji kecermatan dan penerapan Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dan sama sekali tidak membahas "Pokok Perkara". Sehingga, dimohon dengan hormat agar Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak menghindari dari kewajibannya untuk menanggapi dengan memberikan jawaban klasik seperti **"Eksepsi Penasihat Hukum telah memasuki pokok perkara"**. Menurut pengamatan dan pengalaman kami, bila Penuntut Umum kesulitan menanggapi, maka dengan mudah dan dengan bahasa yang standar mengatakan bahwa "Eksepsi Penasihat Hukum telah memasuki Pokok Perkara".

Marilah, sebagai sesama Penegak Hukum kita mengupayakan kebenaran dan keadilan. Apabila memang perkara ini menurut hukum tidak dapat dilanjutkan, maka sudah seharusnya perkara ini dihentikan sampai di sini. Janganlah memaksakan diri untuk memenuhi target tertentu atau sekedar menyelamatkan muka dengan mengorbankan Terdakwa dan mengorbankan hukum serta keadilan dan kebenaran itu sendiri. Kami Penasihat Hukum Terdakwa menyadari bahwa memang tidak mudah untuk mendapatkan keadilan. Namun sekalipun harus ditebus pengorbanan, keadilan itu harus tetaplah berdesis dan ditegakkan. Maxim hukum menegaskan: *"Sekalipun langit harus runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan"*, sebab *Lex non deficit in iusititia exhibenda*, hukum tak pernah gagal menunjukkan keadilannya.

Akhirnya, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya memohon dengan penuh hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan kewenangan menuntut dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa KARAMA Bin JAHA adalah gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Dakwaan PERK: PDM – 33/P.4.24/Eku.2/09/2020, tanggal 03 September 2020 atas nama Terdakwa KARAMA Bin JAHA batal demi hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan proses perkara *a quo* telah daluwarsa dan tidak dapat lagi diajukan penuntutan di pengadilan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Semoga Majelis Hakim sependapat dengan kami, dan apabila berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum telah lewat waktu/daluwarsa (*Exemptio in tempores*) karena Surat Dakwaan dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menetapkan Terdakwa Karama Bin Jaha sebagai Tersangka, akan kami buktikan dalam pemeriksaan persidangan dengan berdasarkan pada alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang dikumpulkan pada tahap penyidikan, agar supaya jelas apakah Terdakwa benar merupakan pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ataukah tidak, serta terkait tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Terkait daluwarsa berarti kita membicarakan mengenai waktu terjadinya tindak pidana. Dalam surat dakwaan terdakwa Karama Bin Jaha kami menyebutkan waktu terjadinya tindak pidana pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018. Kemudian kami menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan mengenai perbuatan terdakwa. Jika mengacu *tempus* terjadinya penggunaan surat palsu atau ijasah/sertifikat tersebut, kewenangan penuntutan belum hapus karena daluwarsa sebagaimana ketentuan pasal 78 ayat (1) ke-3. Materi Eksepsi tersebut yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa tersebut sudah termasuk dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga menurut hemat kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena daluwarsa sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena dakwaan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu di dalam pemeriksaan pokok perkara;

2. Tidak benar surat dakwaan Penuntut Umum premature oleh karena di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang No. 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur mengenai ketentuan penuntutan tindak pidana penggunaan ijasah/sertifikat atau surat palsu terlebih dahulu harus ada atau menunggu putusan pidana pelaku pemalsuan tersebut. Bahwa ketika pelaku pemalsu ijasah/sertifikat atau surat telah meninggal dunia, apakah orang yang menggunakan ijasah/sertifikat atau surat tidak dapat dilakukan penuntutan dan harus menunggu pelaku yang telah meninggal dunia itu dihukum. Jawabannya, tidak. Oleh karena itu pembuat Undang-undang telah membedakan antara pengaturan pasal pelaku pembuat ijasah/sertifikat atau surat palsu dengan pelaku yang menggunakan ijasah/sertifikat atau surat palsu. Perbuatan Terdakwa menggunakan surat palsu atau ijazah/sertifikat kompetensi palsu telah kami uraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan kami. Dimana, terkait perlu ada atau tidaknya putusan pengadilan dalam penggunaan surat atau ijasah/sertifikat palsu serta pembuktian bahwa surat atau ijasah/sertifikat yang digunakan terdakwa itu merupakan surat palsu, menjadi ranah majelis hakim untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam pemeriksaan pokok perkara. Sehingga menurut hemat kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena dakwaan Penuntut Umum prematur sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena dakwaan Penuntut Umum tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu di dalam pemeriksaan pokok perkara;
3. Tidak benar Dakwaan tidak disusun secara cermat sehingga tidak jelas/kabur karena telah mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, fakta perbuatan, dan fakta hukum serta syarat formil, dengan demikian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Mengenai objek pemalsuan dan kerugian korban telah kami masukan dalam Surat Dakwaan serta terkait pembuktian kebenaran materi dakwaan tersebut akan kami

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr



buktikan dalam pemeriksaan pokok perkara melalui alat-alat bukti yang kami miliki. Sehingga menurut hemat kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak disusun secara cermat sehingga tidak jelas/kabur sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP adalah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena dakwaan Penuntut Umum tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu di dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tenggang waktu Terdakwa menggunakan Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama Karama (Terdakwa) dengan Nomor 82157 tanggal 14 Mei 1985 yang digunakan untuk mengikuti program Pendidikan kesetaraan kejar paket C pada tahun 2006, namun Penuntut Umum baru dilakukan penuntutan dengan melakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Enrekang pada bulan September 2020 yang baru diketahui Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020, sehingga dalam hal ini telah terjadi tenggang waktu 14 (empat belas) tahun antara tindak pidana dilakukan dengan penuntutan dan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tindak pidana yang telah melebihi tenggang waktu 12 Tahun telah daluwarsa untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sehingga kewenangan menuntut Penuntut Umum telah gugur karena daluwarsa;
2. Dakwaan Penuntut Umum premature karena hingga saat ini tidak ada putusan pidana yang menyatakan Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama Karama (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985 dan/atas Ijazah Paket C an. Karama (Terdakwa) terbukti Ijazah Palsu;
3. Dakwaan Penuntut Umum tidak disusun secara cermat sehingga tidak jelas/kabur karena berdasarkan isi laporan saksi Basman Bin Lantik sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan, serta Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 421/5471/Disdas/DP/IX/2019 tanggal 25 September 2019, Perihal: Hasil Klarifikasi Ijazah an. Karama., yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si., yang dianggap sebagai dokumen palsu adalah Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama KARAMA (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985. Namun, dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan Ijazah Palsu berupa Ijazah SMP sebagai persyaratan kelengkapan administrasi menjadi caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Padahal dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Ijazah yang diserahkan sebagai persyaratan kelengkapan administrasi menjadi caleg pada Komisi Pemilihan Umum adalah Ijazah Paket C (bukan Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama Karama (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985 yang dianggap sebagai Ijazah Palsu berdasarkan isi laporan saksi Basman Bin Lantik. Dakwaan juga sangat tidak jelas/kabur karena Penuntut Umum secara serta merta menganggap dan/atau menjustifikasi Ijazah Paket C an. Karama (Terdakwa) sebagai dokumen palsu dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengikuti prosedur terdaftar sebagai murid pada SMP Negeri 8 Ujung Pandang. Padahal, prosedur diperolehnya Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang atas nama Karama (Terdakwa) dengan Nomor Induk 82157 tanggal 14 Mei 1985, dengan prosedur diperolehnya Ijazah Paket C an. Karama (Terdakwa), adalah 2 (dua) prosedur yang berbeda. Serta dakwaan Penuntut Umum tidak jelas/kabur karena menguraikan kerugian yang diderita oleh saksi Basman Bin Lantik (Pelapor), yakni berupa tidak terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Enrekang karena hanya memperoleh suara terbanyak kedua dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terkait biaya kampanye selama proses pencalegkan kurang lebih Rp. 45.650.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidaknya keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim karena jabatannya sebelum memeriksa pokok perkara dan bukti-bukti, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah dalam melakukan penuntutan, Penuntut umum masih dalam batas waktu sehingga masih berhak melakukan penuntutan ataukah telah melampaui waktu sehingga hak Penuntut Umum melakukan penuntutan hapus;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ke-7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjabarkan pengertian Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hapusnya hak penuntutan dapat terjadi karena daluwarsa, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 78 (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu;

Menimbang, bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHP dan dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar ketentuan Pasal 76 ayat (1) tentang *asas nebis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana agar si pelakunya tidak selama-lamanya terganggu ketenteraman hidupnya tanpa batas waktu oleh karena ancaman penuntutan oleh negara, sehingga gangguan seperti itu harus diakhiri, orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana untuk menghindari penuntutan oleh negara mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidak tenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menentukan apakah kewenangan menuntut perbuatan pidana telah daluwarsa haruslah mengacuh pada surat dakwaan Penuntut umum yang berisi uraian waktu yang dianggap terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dan ketentuan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Hal tersebut didasarkan pada asas bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan maupun dasar dalam memutus perkara;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor register PERK: PDM-33/P.4.24/Eku.2/09/2020 tanggal 3 September 2020 dengan bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Pasal 69 Ayat (2) Undang undang Republik indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Kedua : Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Pasal 69 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", selanjutnya dakwaan kedua Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian". Untuk melihat ancaman pidana pada Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun";

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan pertama Penuntut Umum menerapkan pasal yang tertuang di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga berlaku ketentuan pidana yang bersifat khusus (*Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*), sehingga untuk menentukan apakah peristiwa pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut penuntutannya telah lewat waktu atau belum harus memperhatikan ketentuan di dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang undang Republik indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak ada satupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang mengatur tentang batas daluwarsa apabila seseorang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai jangka waktu daluwarsa jika melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut, sehingga mengenai batasan daluwarsa tersebut kembali ke ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memiliki ancaman pidana penjara paling lama enam tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tenggang waktu daluwarsanya adalah sesudah 12 (dua belas) tahun setelah tindak pidana tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah peristiwa pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut penuntutannya telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapan perbuatan itu dilakukan dengan mengacu pada *tempus delicti* yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif kesatu menguraikan pada pokoknya bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa Karama Bin Jaha pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Batili No. 25 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, berawal Ketika tahun 1985, Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan Ijazah SMP kepada saudara Ilyas (telah meninggal dunia) yang bekerja sebagai Bujang sekolah di SMP Negeri 8 Ujung Pandang (sekarang SMP Negeri 8 Makassar), sehingga saudara Ilyas menawarkan kepada Terdakwa bahwa saudara Ilyas dapat membantu Terdakwa mendapatkan Ijazah SMP di SMP Negeri 8 Ujung Pandang, dengan menyerahkan pas foto ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pembayaran semester satu sampai dengan semester akhir, mulai kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3 SMP sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa setelah menyerahkan hal tersebut saudara Ilyas memanggil Terdakwa untuk ikut dalam ujian persamaan di SMP Negeri 8 Ujung Pandang, namun Terdakwa

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti ujian tanpa memiliki kartu peserta ujian dan hanya diberikan lembar ujian beserta lembar kerja jawaban. Bahwa berselang beberapa hari setelah Terdakwa selesai mengikuti ujian persamaan, saudara Ilyas mengirimkan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Negeri 8 Ujung Pandang an. Karama Nomor 06 OB ob 0278778 nomor induk 82157 tanggal 14 Mei 1985, yang ditandatangani Drs. Abd. Haris, melalui sopir mobil angkutan umum Enrekang-Makassar dan kemudian ijazah tersebut diterima oleh Terdakwa;

Sekitar tahun 2006 Terdakwa didatangi oleh saksi Nur Alam, S.Pd.I Bin Bakri selaku pihak penyelenggara program pendidikan kesetaraan kelompok belajar AT-TAKWIM yang berada dibawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Baraka, menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut program pendidikan kesetaraan kejar paket C, dimana Terdakwa sempat menanyakan persyaratan untuk bisa mengikuti program pendidikan kesetaraan itu. Saat itu saksi Nur Alam, S.Pd.I Bin Bakri, menjelaskan Terdakwa cukup menyerahkan salinan foto copy ijazah SMP milik Terdakwa yang telah dilegalisir, namun Terdakwa menjelaskan kepada saksi Nur Alam, S.Pd.I Bin Bakri bahwa Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang belum dilegalisir, sehingga saksi Nur Alam, S.Pd.I Bin Bakri menjelaskan nanti dirinya yang akan membawa ijazah SMP Terdakwa tersebut kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang untuk dilegalisir. Setelah mendengar penjelasan tersebut maka Terdakwa menyerahkan Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang tersebut kepada saksi Nur Alam, S.Pd.I Bin Bakri. Setelah Ijazah SMP milik Terdakwa di foto copy dan dilampirkan di dalam daftar KR.02 Peserta Kejar paket C Swadana AT-TAKWIM Desa Pasui Tahun Ajaran 2006-2007 Terdakwa membayar biaya Pendidikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dalam kelompok belajar AT-TAKWIM desa Pasui Kec. Buntu Batu yang berada di bawah Naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Hidayah Kec. Baraka, dimana jadwal pembelajaran 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis selama 6 (enam) bulan lamanya, terhitung sejak bulan Juni 2006 sampai dengan awal tahun 2007. Setelah mengikuti ujian nasional pada tahun 2007 Terdakwa dinyatakan lulus, kemudian ijazah paket C milik Terdakwa diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. H. Djajadi S, MM. Bin Silamma selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten Enrekang;

Bahwa pada pertengahan tahun 2018, saksi ABD. Hakim, S.Ti. Bin Jama selaku Ketua partai PPP Kab. Enrekang periode 2017-2022 bertemu dengan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi Calon Legislatif (Caleg) Dapil II dari partai PPP Kabupaten Enrekang Periode tahun 2019-2024. Saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi ABD. Hakim, S.Ti. Bin Jama bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki ijazah SMP, dikarenakan ijazah SMP tersebut sudah Terdakwa musnahkan dengan cara dirobek dan dibakar pada tahun 2009, namun saksi ABD. Hakim, S.Ti. Bin Jama menjelaskan hal itu tidak menjadi masalah, dikarenakan hanya ijazah terakhir (ijazah paket C sederajat) yang nantinya akan diserahkan terkait kelengkapan berkas pencalonan terdakwa menjadi caleg dari partai PPP Kabupaten Enrekang ke pihak KPU Kabupaten Enrekang. Bahwa setelah seluruh kelengkapan berkas dilengkapi Terdakwa, maka Terdakwa menyerahkan kelengkapan berkas-berkas kepada saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA. Kemudian saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA melakukan pendaftaran selaku Caleg PPP di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Batili No. 25 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;

Bahwa selanjutnya dalam dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum menguraikan pada waktu dan tempat yang sama dalam alternatif kesatu Terdakwa memakai surat palsu atau yang dipalsukan, yang berawal Ketika tahun 1985, Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan Ijazah SMP kepada saudara Ilyas (telah meninggal dunia) yang bekerja sebagai Bujang sekolah di SMP Negeri 8 Ujung Pandang (sekarang SMP Negeri 8 Makassar), sehingga saudara Ilyas menawarkan kepada Terdakwa bahwa saudara Ilyas dapat membantu Terdakwa mendapatkan Ijazah SMP di SMP Negeri 8 Ujung Pandang, dengan menyerahkan pas foto ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pembayaran semester satu sampai dengan semester akhir, mulai kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3 SMP sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa setelah menyerahkan hal tersebut saudara Ilyas memanggil Terdakwa untuk ikut dalam ujian persamaan di SMP Negeri 8 Ujung Pandang, namun Terdakwa mengikuti ujian tanpa memiliki kartu peserta ujian dan hanya diberikan lembar ujian beserta lembar kerja jawaban. Bahwa berselang beberapa hari setelah Terdakwa selesai mengikuti ujian persamaan, saudara Ilyas mengirimkan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Negeri 8 Ujung Pandang an. Karama Nomor 06 OB ob 0278778 nomor induk 82157 tanggal 14 Mei 1985, yang ditandatangani Drs. Abd. Haris, melalui sopir mobil angkutan umum Enrekang-Makassar dan kemudian ijazah tersebut diterima oleh Terdakwa;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Sekitar tahun 2006 Terdakwa didatangi oleh saksi Nur Alam, S.Pd.I Bin Bakri selaku pihak penyelenggara program pendidikan kesetaraan kelompok belajar AT-TAKWIM yang berada dibawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Baraka, menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut program pendidikan kesetaraan kejar paket C, dimana Terdakwa sempat menanyakan persyaratan untuk bisa mengikuti program pendidikan kesetaraan itu. Saat itu saksi Nur Alam, S.Pd.I Bin Bakri, menjelaskan Terdakwa cukup menyerahkan salinan foto copy ijazah SMP milik Terdakwa yang telah dilegalisir, namun Terdakwa menjelaskan kepada saksi Nur Alam, S.Pd.I Bin Bakri bahwa Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang belum dilegalisir, sehingga saksi Nur Alam, S.Pd.I Bin Bakri menjelaskan nanti dirinya yang akan membawa ijazah SMP Terdakwa tersebut kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Enrekang untuk dilegalisir. Setelah mendengar penjelasan tersebut maka Terdakwa menyerahkan Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang tersebut kepada saksi Nur Alam, S.Pd.I Bin Bakri. Setelah Ijazah SMP milik Terdakwa di foto copy dan dilampirkan di dalam daftar KR.02 Peserta Kejar paket C Swadana AT-TAKWIM Desa Pasui Tahun Ajaran 2006-2007 Terdakwa membayar biaya Pendidikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar dalam kelompok belajar AT-TAKWIM desa Pasui Kec. Buntu Batu yang berada di bawah Naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Hidayah Kec. Baraka, dimana jadwal pembelajaran 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis selama 6 (enam) bulan lamanya, terhitung sejak bulan Juni 2006 sampai dengan awal tahun 2007. Setelah mengikuti ujian nasional pada tahun 2007 Terdakwa dinyatakan lulus, kemudian ijazah paket C milik Terdakwa diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. H. Djajadi S, MM. Bin Silamma selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten Enrekang;

Bahwa pada pertengahan tahun 2018, saksi ABD. Hakim, S.Ti. Bin Jama selaku Ketua partai PPP Kab. Enrekang periode 2017-2022 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi Calon Legislatif (Caleg) Dapil II dari partai PPP Kabupaten Enrekang Periode tahun 2019-2024. Saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi ABD. Hakim, S.Ti. Bin Jama bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki ijazah SMP, dikarenakan ijazah SMP tersebut sudah Terdakwa musnahkan dengan cara dirobek dan dibakar pada tahun 2009, namun saksi ABD. Hakim, S.Ti. Bin Jama menjelaskan hal itu tidak menjadi masalah, dikarenakan hanya ijazah terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ijazah paket C sederajat) yang nantinya akan diserahkan terkait kelengkapan berkas pencalonan terdakwa menjadi caleg dari partai PPP Kabupaten Enrekang ke pihak KPU Kabupaten Enrekang. Bahwa setelah seluruh kelengkapan berkas dilengkapi Terdakwa, maka Terdakwa menyerahkan kelengkapan berkas-berkas kepada saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA. Kemudian saksi ABD. HAKIM, S.Ti. Bin JAMA melakukan pendaftaran selaku Caleg PPP di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Batili No. 25 Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa dari uraian kedua dakwaan tersebut diatas dihubungkan satu dengan yang lain, setelah Majelis Hakim teliti dan periksa ternyata kedua dakwaan tersebut merujuk pada satu *tempus delicti* yang sama yaitu pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 wita, setelah Terdakwa menggunakan atau memakai sebuah ijazah paket C yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. H. Djajadi S, MM. Bin Silamma selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten Enrekang sebagai syarat kelengkapan berkas untuk menjadi Calon Legislatif (Caleg) Dapil II dari partai PPP Kabupaten Enrekang Periode tahun 2019-2024. Bahwa Ijazah yang digunakan untuk mendaftar program Pendidikan kesetaraan paket C yang disenggarakan oleh Program Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar AT-TAKWIM yang berada dibawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Baraka adalah Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Negeri 8 Ujung Pandang an. Karama Nomor 06 OB ob 0278778 nomor induk 82157 tanggal 14 Mei 1985, yang ditandatangani Drs. Abd. Haris, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa menggunakan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Negeri 8 Ujung Pandang yang diduga palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas Penyidik, perkara *a quo* dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Enrekang pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan Nomor: LPB / 58 / VIII / 2019 / SPKT, dilanjutkan dengan perintah penyidikan tertanggal 27 Januari 2020, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Enrekang berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: PRINT-B-61/P.4.24/Eku.2/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi dari surat dakwaan Penuntut Umum serta membaca dan mencermati isi dari tanggapan Penuntut Umum terkait keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr



Menimbang, bahwa penghitungan mulainya masa tenggang waktu daluwarsa telah diatur dalam Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 79

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan kapan “sesudah perbuatan dilakukan” harus dilihat dari *Actus Reus* dan *Mens Rea* tindak pidana itu sendiri. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah (kejahatan yang dilakukan) dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*). Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. Dengan ditentukannya *Actus Reus* dan *Mens Rea* maka dapat dihitung “sesudah perbuatan dilakukan” apakah pada saat Terdakwa menggunakan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP Negeri 8 Ujung Pandang an. Karama Nomor 06 OB ob 0278778 nomor induk 82157 tanggal 14 Mei 1985, yang ditandatangani Drs. Abd. Haris pada tahun 2006 yang diduga palsu oleh Penuntut Umum untuk mendaftar Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C yang diadakan oleh Program Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar AT-TAKWIM yang berada dibawah naungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Baraka dan pada tahun 2007 setelah Terdakwa mengikuti ujian nasional dan dinyatakan lulus ijazah paket C milik Terdakwa diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh Saksi Drs. H. Djajadi S, MM. Bin Silamma selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten Enrekang ataupun dihitung setelah Terdakwa menyerahkan berkas-berkas kelengkapan yang salah satu kelengkapannya adalah Ijazah paket C milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa berdasarkan ijazah SMP yang diduga palsu oleh Penuntut Umum untuk pendaftaran Calon Legislatif (Caleg) pada tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 wita, sehingga menyebabkan Ijazah Paket C milik Terdakwa tidak sah dan oleh karena Terdakwa melampirkan Ijazah Paket C yang tidak sah sehingga hasil Pemilihan Caleg untuk Dapil II Kabupaten Enrekang tahun 2019-2024 yang diumumkan sebagai Calon Legislatif terpilih oleh KPU Kabupaten Enrekang menjadi tidak sah pula;

Menimbang, bahwa jika berpatokan pada uraian perbuatan Terdakwa yang terurai di dalam dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menggunakan Ijazah SMP yang diduga palsu oleh Penuntut Umum untuk mendaftar Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C yang diadakan oleh Program Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar AT-TAKWIM yang berada dibawah naungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Baraka pada tahun 2006 merupakan unsur *Actus Reus*nya, sedangkan perbuatan Terdakwa yang tetap menggunakan Ijazah SMP tersebut demi memperoleh Ijazah Paket C pada tahun 2006 meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Ijazah SMP tersebut diduga palsu oleh Penuntut Umum merupakan unsur *Mens Rea*nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum diatas dihubungkan dengan proses penuntutan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan tenggang waktu dimulainya daluwarsa penuntutan pidana ditentukan sehari setelah perbuatan pidana dilakukan, kecuali terhadap delik-delik yang dikecualikan, sedangkan dalam perkara *a quo* delik-delik yang didakwakan Penuntut Umum tidak termasuk dalam delik yang dikecualikan dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum atas tanggapannya terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menganggap masa daluwarsa penuntutan dihitung sehari setelah Terdakwa melampirkan Ijazah Paket C miliknya pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 23.00 wita;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan itu dilakukan yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan sesudah perbuatan pidana tersebut dilakukan ketika Terdakwa menggunakan Ijazah SMP Negeri 8 Ujung Pandang an. Karama yang diduga palsu oleh Penuntut Umum sebagai syarat kelengkapan berkas mengikuti Ujian Paket C pada tahun 2006 dan bila Majelis Hakim menilai dari unsur *Mens Rea* Terdakwa menggunakan atau memakai Ijazah SMP tersebut adalah untuk mengikuti ujian Paket C pada tahun 2006, namun Penuntut Umum baru melakukan penuntutan dengan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 1 Oktober 2020 dan setelah Majelis Hakim membaca secara seksama dakwaan dan tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ada satupun uraian yang menerangkan bahwa sebelum tanggal 1 Oktober 2020 perkara *a quo* pernah dilakukan penuntutan sehingga berlaku penundaan tenggang waktu masa daluwarsa penuntutan (*schorsing*) sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum pidana ataupun Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh konstruksi hukum diatas dihubungkan dengan proses penuntutan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penuntutan terhadap Terdakwa dilakukan setelah 14 (empat belas) belas tahun setelah Terdakwa menggunakan atau memakai Ijazah yang diduga palsu sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Eksepsi sudah menjangkau materi pokok perkara karena alasan eksepsi telah diatur secara limitative dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam praktik eksepsi tidak hanya didasarkan pada hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan tetapi Eksepsi juga dapat didasarkan pada ketentuan hukum materil karena adanya ketentuan dalam Buku I Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Selain itu Eksepsi juga dapat dilakukan terhadap dakwaan yang menggunakan ketentuan pidana yang telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan pidana terhadap Terdakwa telah lewat waktu atau daluwarsa, oleh karena itu kewenangan tersebut dinyatakan hapus, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keberatan-keberatan selebihnya dari Penasihat Hukum Terdakwa serta bukti-bukti yang akan diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan penuntutan terhadap perkara Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr atas nama terdakwa Karama bin Jaha dinyatakan hapus dan hal ini selaras dengan *Hoge Raad* tanggal 3 Pebruari 1936 dengan Nomor 354 yang menyatakan bahwa "hak untuk melakukan penuntutan itu adalah hak dari negara untuk melakukan tindakan menurut hukum pidana terhadap pelaku, dengan tidak menghiraukan alat-negara mana yang melaksanakannya. Setelah setelah jangka-waktu yang ditentukan undang-undang itu dilampaui, maka hak untuk melakukan penuntutan itu menjadi gugur, baik jangka waktu itu telah dilampaui sebelum dimulainya proses ataupun selama proses", sehingga perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat dilakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal tersebut;

Menimbang, bahwa hal yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam hukum pidana lebih dikenal sebagai Rehabilitasi dan pada dasarnya seseorang memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi merupakan sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani Tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal ternyata semua Tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang. Pemulihan nama baik dan martabat tersangka atau terdakwa di

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pergaulan masyarakat sangat penting, guna menghapuskan cacat yang dideritanya akibat penangkapan, penahanan, atau penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan rehabilitasi diharapkan sebagai upaya membersihkan nama baik dan harkat martabat tersangka atau terdakwa maupun keluarganya di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait permohonan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kewenangan penuntutan pidana terhadap Terdakwa telah lewat waktu atau daluwarsa, dan kewenangan menuntut dinyatakan hapus, maka setelah mempertimbangkan segi keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak-hak Terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang-barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap buku hasil evaluasi belajar tahap akhir SMP N 8 Ujung Pandang tahun 1984/1985 yang telah disita dari Ruslan S.Pd. MM. Bin Leppe maka dikembalikan kepada Ruslan S.Pd. MM. Bin Leppe;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah Paket C (Setara Dengan Sekolah Menengah Atas) dengan Nomor: 19PC1600087 atas nama Karama, yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten Enrekang, tanggal 13 Agustus 2007 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C, dengan Nomor 19PC1600087 atas nama Karama, yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten Enrekang tanggal 24 Juli 2007, yang telah disita dari Karama bin Jaha maka dikembalikan kepada Terdakwa Karama bin Jaha;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama dengan Nomor 0281514 atas nama ST. RUBIANA, dengan Nomor Induk 82157 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Ujung Pandang atas nama Muhammad Said Rudding, BA di Ujung Pandang tanggal 14 Mei 1985, yang telah disita dari ST. Rubiana binti Andi M. Bakri Tiro maka dikembalikan kepada ST. Rubiana binti Andi M. Bakri Tiro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap foto copy Daftar KR.02 Oeserta Kejar Paket C Swadana At-Takwim Pasui Tahun Ajaran 2006/2007 Kecamatan Buntu Batu yang telah disita dari Nur Alam, S.Pd I bin Baktri, maka dikembalikan kepada Nur Alam, S.Pd I bin Baktri;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan hapus, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 78 dan Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa diterima;
2. Menyatakan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr atas nama terdakwa **Karama bin Jaha** telah Daluwarsa;
3. Menyatakan penuntutan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.B/2020/PN Enr atas nama terdakwa **Karama bin Jaha** hapus karena daluwarsa, sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap buku hasil evaluasi belajar tahap akhir SMP N 8 Ujung Pandang tahun 1984/1985;
Dikembalikan kepada Ruslan S.Pd. MM. Bin Leppe;
 - 1 (satu) lembar Ijazah Paket C (Setara Dengan Sekolah Menengah Atas) dengan Nomor: 19PC1600087 atas nama Karama, yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten Enrekang, tanggal 13 Agustus 2007;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C, dengan Nomor 19PC1600087 atas nama Karama, yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten Enrekang tanggal 24 Juli 2007
Dikembalikan kepada terdakwa Karama bin Jaha;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama dengan Nomor 0281514 atas nama ST. RUBIANA, dengan Nomor Induk 82157 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Ujung Pandang atas nama Muhammad Said Rudding, BA di Ujung Pandang tanggal 14 Mei 1985;
Dikembalikan kepada ST. Rubiana binti Andi M. Bakri Tiro;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Daftar KR.02 Peserta Kejar Paket C Swadana At-Takwim Pasui Tahun Ajaran 2006/2007 Kecamatan Buntu Batu;
Dikembalikan kepada Nur Alam, S.Pd I bin Baktri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 oleh kami, Karsena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Wilke H. Rabeta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

Karsena, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NURCAYA, SH.